



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxx, kelahiran Jakarta, xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, kelahiran Boyolali, xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Tidak bekerja, beralamat di Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 209 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jakarta Selatan, bahwa Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama:

3.1 Xxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Desember 2009;

3.2 Xxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 02 Juni 2014;

4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:

4.1 Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramental, yang dimana Tergugat sering berucap kata-kata kasar dengan nada yang tinggi kepada Penggugat;

4.2 Tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020;

4.3 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya;

4.4 Tergugat juga pernah melakukan kekerasan/tindakan fisik kepada anak-anaknya;

4.5 Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat mengenai kegiatan keseharian dari Tergugat;

4. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020 disebabkan oleh Tergugat yang tidak dapat merubah sikap dan tabiatnya untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat dan anaknya, yang dimana Tergugat masih memiliki sifat emosional dan tempramental, Tergugat sering berucap kata-kata kasar dengan nada yang tinggi kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan fisik kepada anak-anak. Yang akhirnya dalam perselisihan tersebut pada bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman. Dan sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria. S. H., M.H.) tanggal 23 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tidak memiliki sifat emosional dan tidak bernada tinggi, karna Tergugat sebagai kepala keluarga mempunyai prinsip disiplin untuk keluarga, dan ingin memberikan contoh disiplin ke anak-anak dari dini kelak akan berguna untuk masa depan anak-anak;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia justru istri yang mempunyai sifat emosional dan bernada tinggi bahkan ingin melukai Tergugat dengan cara mencakar Tergugat dengan kukunya yang panjang, Tergugat terus menghindar di tahun 2009 kejadiannya, bahkan Tergugat hampir tidak kuat ingin pergi dari rumah Alhamdulillah kami didamaikan oleh Bapak angkat dan orang tua istri;

2. Poin mengenai pemberian nafkah memang benar yang mulia, sejak tahun 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang, namun Tergugat berusaha keras dan berikhtiar, menurut Tergugat Yang Mulia, nafkah dapat diartikan sangat luas karna Tergugat selama ini antar jemput istri kerja, antar jemput anak-anak kami ke sekolah, menurut Tergugat ini juga dapat diartikan salah satu nafkah juga karena jadi tidak ada pengeluaran uang untuk ongkos. Rumah Kami di Pondok Cabe kantor istri di Slipi dan sekolah anak-anak di Pondok Labu. Ketika masih ada waktu setelah mengantarkan anak-anak ke sekolah dan istri bekerja Tergugat ojek online Yang Mulia dapat penumpang 1 – 2 orang untuk jajan anak-anak. Untuk ojek online dapatnya tidak pasti kadang dapat dan kadang juga tidak karna sistem dari ojek online harus rutin dari pagi, sore Tergugat jemput istri pulang kerja;
3. Yang Mulia, Tergugat tentu sangat-sangat sayang dan sangat peduli kepada buah hati Tergugat dari antar jemput anak-anak, dan pada masa pandemi anak-anak belajar dari rumah sama Tergugat, dari mana bisa dikatakan Tergugat tidak punya kasih sayang sama anak, Tergugat mengejar waktu habis antar istri kerja segera balik ke rumah medampingi dan membantu anak-anak yang belajar dari rumah secara online, bahkan dari urusan sekolah anak-anak Tergugat yang masuk di grup kelas orang tua murid Yang Mulia, kalau ada rapat di sekolah Tergugat yang hadir, ambil raport anak-anak pun Tergugat yang mengambil, info-info dari sekolah Tergugat yang diinfokan dari sekolah, “apakah dikatakan kekerasan mencubit anak pelan hanya untuk disiplin dan menjaga adiknya”;
4. Yang terhormat Yang Mulia, keseharian Tergugat selama dari tahun 2020, Tergugat antar jemput istri kerja bahkan saat istri pulang malam Tergugat dengan setia menemani dan menunggu istri di tempat kerja;
5. Mengenai pembagian waktu keseharian antar anak-anak ke sekolah,

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu jam 09.00 Tergugat antar istri berangkat kerja. Sampai rumah sekitar jam 11.00 Tergugat menjemput anak Tergugat kecil pulang sekolah. Jam 14.10 Tergugat menjemput anak Tergugat yang pertama pulang sekolah yang SMP. Jam 15,30 Tergugat pergi kembali untuk jemput istri pulang kerja, selebihnya waktu untuk merapihkan (beres-beres) rumah; Tergugat juga ada ikut organisasi di sekolah anak Tergugat yang kecil di Komite SDN Pondok Labu 01, kadang ada kegiatan di sekolah Tergugat infokan ke beliau, Mohon maaf Yang Mulia apakah ini yang disebut kebohongan;

Catatan tambahan dari Tergugat

- Kalau memang dari tahun 2011 Kami tidak harmonis mengapa sampai saat ini kami bertahan dan bahagia, dan di tahun 2014 anak kami yang kedua lahir;
- Yang terhormat Yang Mulia Tergugat menikahi istri Tergugat karena Allah SWT, saat itu istri Tergugat dinyatakan sakit;
- Tergugat juga sudah beberapa bulan ini juga sedang merintis usaha meyewa kios berjualan sayur, buka minuman capucinno cincau dan jus dan sore Tergugat buka pecel ayam dan lele;
- Tergugat selalu membangun komunikasi dengan istri baik secara langsung maupun via chat tetapi tidak pernah direspon;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menanggapi di dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat, bahwasanya Tergugat dalam fakta sebenar-benarnya memang memiliki sifat emosional dan sering berbicara tinggi baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anaknya;

Sebagai contoh kekerasan verbal yang dilakukan Tergugat yaitu, apabila anak-anaknya mendapat nilai jelek disekolah dan menyaksikan anak bertengkar, Tergugat justru bersikap menyudutkan anak-anaknya dan apapun masalahnya Penggugatlah yang disalahkan. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat bukanlah sebuah metode medidik anak

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik dan benar. Oleh karena itu, Penggugat khawatir adanya efek jangka panjang yang akan mempengaruhi kesehatan mental dan proses perkembangan anak-anaknya terganggu, akibat dari cara didik Tergugat yang selalu menuntut secara berlebihan;

Bahwa masih mengacu pada poin 1, apa yang Tergugat sampaikan dimana pada tahun 2009 Tergugat ingin pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat melakukan kekerasan secara fisik dengan "mencakar" Tergugat, seluruhnya itu tidak benar. Faktanya antara Tergugat dan Penggugat memang terjadi perbedaan pendapat sehingga menimbulkan pertengkaran, namun tidak terjadi kekerasan fisik maupun mediasi atau upaya perdamaian yang dilakukan oleh ayah angkat apalagi orang tua Penggugat;

Bahwa fakta hukum yang terjadi Tergugatlah yang pernah melakukan kekerasan secara fisik dengan mendorong Penggugat ketika sedang dalam keadaan hamil anak pertama dengan usia kandungan 4 bulan. Akibat perilaku Tergugat tersebut menyebabkan tangan Penggugat memar. Selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada anaknya dengan menampar hingga menangis. Namun, Tergugat tidak mengakui adanya tindakan tersebut;

2. Bahwa dalam Islam telah tegas dijelaskan dimana memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban seorang suami, meski seorang istri telah mempunyai pekerjaan yang layak dan gaji besar, wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah (memberi uang belanja, uang makan, membelikan pakaian maupun kebutuhan pokok lainnya). Karena memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga;

Bahwa benar memang selama ini Tergugatlah yang mengantar jemput Penggugat pada saat berangkat maupun pulang dari pekerjaannya. Namun tindakan tersebut merupakan salah satu upaya Penggugat untuk memotivasi Tergugat agar cepat mencari dan mendapat pekerjaan. Sebab apabila dilihat lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2020, merupakan cerminan sikap Tergugat yang malas mencari

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



pekerjaan;

Bahwa benar terdapat upaya Tergugat berusaha untuk bekerja kembali dengan menjadi ojek online yang dimulai sejak bulan Mei 2023 sekitar setelah Idul Fitri 2023, namun hanya bertahan selama 2 minggu saja;

3. Bahwa pada poin ke 3, Penggugat dengan tegas dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat;

Bahwa fakta yang sebenar-benarnya selama pandemi dengan masa belajar di rumah didampingi oleh Tergugat adalah tidak benar. Dimana Penggugatlah yang menangani dan bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya baik mendampingi maupun membantu mengerjakan tugas anak-anaknya meskipun dalam keadaan Penggugat bekerja di Kantor. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah ada inisiatif dalam membimbing anak-anaknya dalam belajar;

4. Bahwa merujuk pada poin 5 terhadap jawaban Tergugat, kebohongan yang Penggugat maksud adalah sebagai berikut:

4.1 Bahwa Tergugat sering kali keluar setelah isya tanpa alasan yang jelas. Beberapakali Tergugat beralasan pergi untuk mencari penumpang ojek online namun perlengkapan/atribut ojek online nya tidak dibawa hingga pulang larut malam dan menghabiskan bensin;

4.2 Bahwa Tergugat tidak memiliki kejujuran dalam masalah rumah tangga, khususnya dalam hal keuangan. Berikut kebohongan/ ketidakjujuran yang Tergugat telah lakukan, yaitu:

- Pada tanggal 10 Desember 2022, Tergugat ketahuan melakukan penipuan terhadap kakak Penggugat yang bernama Maya, dengan meminjam uang untuk membayar beacukai atas "sebuah barang dari teman saudara Tergugat". Namun hingga saat ini Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutangnya dan menganggap masalah tersebut selesai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah sepakat mengambil rumah dengan kredit, namun karena Tergugat sudah tidak bekerja maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kakak Tergugat yang bernama Ami lah yang meneruskan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan rumahnya tersebut. Faktanya, cicilan rumah tersebut sebesar Rp.2.400.000/bulan namun, Penggugat baru mengetahui dari kakak Tergugat bahwa jumlah cicilan yang diminta Tergugat naik jumlahnya kurang lebih menjadi Rp.5.000.000/bulan;

Bahwa apabila dilihat dari apa yang telah Penggugat jelaskan di atas, Tergugat tidak memiliki sifat jujur baik dengan Penggugat sebagai istrinya maupun kepada orang lain maupun kakak Tergugat;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Replik Penggugat secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi mengajukan duplik karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan;

- Tergugat tetap pada pendirian Tergugat bahwa Penggugatlah yang benar-

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar memiliki sifat emosional tinggi dengan kata-kata yang menyudutkan Tergugat. Sebenarnya Tergugat tidak akan emosional jika Penggugat sering kali berkata menyindir, kasar, bahkan seperti merasa bisa menghasilkan uang sendiri, sebelumnya Penggugat punya riwayat sakit, contoh Penggugat suka mengejek dasar orang kampung miskin", sebenarnya masih banyak lagi tapi tidak etis dibicarakan disini. Buat Tergugat kalau memang sudah tidak nyaman Penggugat dapat dibicarakan baik-baik;

- Tergugat juga menyanggah tentang kekerasan terhadap anak-anak dan cara mendidik yang baik yang mulia contoh anak-anak akan melaksanakan ujian tengah semester atau akhir semester menurut Tergugat harus fokus belajar ya nak besok mau ujian, Penggugat membiarkan anak main hp dengan bebas anak-anak bukan disuruh belajar esok ujian, inilah yang membuat Tergugat tegas ke anak-anak agar kedepannya anak-anak memiliki sikap disiplin dan mendapatkan nilai yang baik bukan menghakimi anak-anak, dan mengingatkan anak anak seperti kalau kamu kemarin belajar pasti akan bisa menjawab soal-soal nak. Tergugat sangat konsen dan sangat-sangat perhatian terhadap yang mulia, terbukti Tergugatlah yang masuk di grup kelas anak-anak dan apabila ada info dari sekolah dari guru Tergugatlah yang dihubungi sebagai contoh minggu lalu anak kami sakit di sekolah bu gurulah yang menghubungi Tergugat untuk memberitahukan kalau anak Tergugat sakit dan untuk dijemput, Tergugat segera datang ke sekolah untuk melihat keadaan anak Tergugat dan menghubungi Penggugat, namun Penggugat tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat padahal ini urusan anak. Boleh ditanyakan oleh pihak sekolah selama ini Tergugatlah yang mengambil rapot anak-anak, bahkan minggu lalu anak kami yang pertama lomba tari saman, Tergugatlah yang mendampingi dan meyemangati, padahal lomba diadakan dihari libur kerja Sabtu, Penggugat tidak menyempatkan untuk melihat dan memberikan semangat anak kami yang sedang lomba yang mulia;
- Tergugat sekarang lebih khawatir lagi yang mulia selama tiga bulan ini anak-anak kami tinggal dengan kakek dan nenek dari Penggugat. Kakek dan nenek umurnya sudah tujuh puluh tahun direpotkan oleh Penggugat

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput anak kami yang kecil pulang sekolah. Tergugat punya pengalaman yang tidak baik waktu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, apa-apa setiap yang dilakukan anak-anak kami selalu dilarang dan bahkan kadang-kadang dengan nada yang tinggi, membuat anak-anak kami menjadi sedih;

- Saat inipun Tergugat sangat khawatir tentang pertumbuhan anak-anak kami, selama tiga bulan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk menjemput anak-anak jika ada perlu saja baru info ke Tergugat dan Tergugat juga sangat khawatir bahwa Penggugat ini selama tiga bulan akhir-akhir ini anak kami yang kedua sering tidak masuk sekolah dan jadi sering sakit yang mulia khawatir tidak terurus dengan baik. Kalau dianggap Tergugat kasar sama anak-anak sudah Tergugat sanggah di sanggahan yang pertama bahwa Tergugat melatih anak-anak kedepannya melatih mandiri dan disiplin;
- Tahun 2009 benar adanya bahwa perbedaan pendapat, Penggugat menggengam tangan Tergugat dengan kuku yang panjang, Tergugat tidak tahan Tergugat lepas tangannya Penggugat mendorong karena Tergugat kesakitan dan luka cakar tangan Tergugat Tergugat tahan bukan Tergugat dan ibu Penggugat sendiri tidak berani nasehati anaknya ibunya sendiri yang bilang anaknya dalam hal ini Penggugat kalau bicara menyakiti sejak saat itu ibu Penggugat hanya bisa diam yang mulia;
- Untuk point 2, Benar adanya yang mulia sejak tahun 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah tapi bukan berarti Tergugat diam diri, pekerjaan memang belum ada tapi selama dari tahun tersebut Tergugat juga bertanggung jawab walaupun secara keuangan saat itu belum terpenuhi;
- Di Point 3 Yang mulia selama pandemi anak-anak ditemani Tergugat, jam 09.00 pagi Tergugat mengerjakan yang lain membuat sarapan, beres beres rumah dan jam 09.00 Tergugat harus antar Penggugat kerja dan pulang antar Penggugat menjaga anak-anak sampe sore kembali menjemput Penggugat pulang kerja;
- Memang benar adanya malam coba keluar rumah untuk cari penumpang dan jarang dapat penumpang karena ojek online dilihat dari riwayat, pagi

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak online sehingga jarang dapat order;

- Mengacu poin 4 bahwa itu benar yang mulia Tergugat tidak menipu, meminjam menurut Tergugat tidak disalah artikan akan tetap Tergugat bayar Pinjam adalah hutang yang harus di bayar;
- Memang benar apa adanya yang mulia, kami ambil kredit rumah pada waktu itu Tergugat usaha kecil kecilan dan terkendala dan Tergugat menjanjikan tawaran ke kaka kandung Tergugat, ke kaka mu bayar sementara bulanan selama usahanya bangkit lagi. Nominal benar 2,400,000/bulan, tetapi minta Rp 5,000,000/bulan tidak benar yang mulia, Tergugat minta ke kaka Tergugat 3,545,000 mengapa Tergugat minta perbulan segitu karena tiap hari kebutuhan harus ada selama usaha Tergugat bangkit, Tergugat harus memenuhi kebutuhan tiap hari seperti makan, mungkin kalau istri bisa masak bisa lebih hemat lebih sedikit pengeluaran, menurut Tergugat tidak etis diutarakan tapi karena Tergugat harus menjawab apa yang Penggugat sampaikan;
- Yang Mulia ada yang ingin Tergugat sampaikan ketika Tergugat beres-beres rumah dan bersihkan kamar anak-anak, dianggap Penggugat, Tergugat cari perhatian dan main dukun, ternyata pas istri pergi dari rumah dengan membawa anak-anak Tergugat membersihkan debu-debu di rumah menurunkan barang-barang, debu dan ketika Tergugat membersihkan lemari anak Tergugat yang pertama Tergugat temukan arang diatas lemari dan Tergugat menemukan juga di dapur Tergugat tanyakan ke istri beliau tidak menjawab, disini terlihat siapa yang suka ke dukun ini jatuhnya syirik yang mulia, dan yang Tergugat amat khawatirkan adalah ke anak-anak kami dengan istri suka ke dukun, pola asuh yang tidak baik untuk anak, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah SWT.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.)

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta Tanggal 27 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.)

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxx, umur 69 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat yang bernama Maryadi adalah suami Penggugat yang menikah pada tanggal 5 maret 2009;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah;
 - Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;
2. xxxxxxxx, umur 48 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat yang bernama Maryadi adalah suami Penggugat yang menikah pada tanggal 5 maret 2009;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



orang tua saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja dan masalah anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya sudah mengajukan satu orang saksi yaitu xxxxx, umur 52 tahun, yang menerangkan dibaqah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada keributan;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah kamar selama 4 bulan;
- Bahwa saksi belum ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan, Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal perkawinan pada tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana posita gugatan angka 4. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 dengan penyebab yang sama. Akibatnya sejak bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakui sejak tahun 2020 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat membantah sering berkata

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan emosional, dan menyatakan justru Penggugat yang sering bertindak kasar kepada Tergugat dengan mencakar Tergugat, Tergugat juga mengakui sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, dan Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan sudah tidak melakukan hubungan badan sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat mengakui tentang perselisihan dan pertengkaran serta sebagian penyebab pertengkaran tersebut, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian tentang pernikahan, perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, karena perkara ini akan berakibat putusannya hubungan pernikahan di antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, maka tidak memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*) yaitu satu saksi dianggap tidak ada saksi, oleh karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Maret 2009;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak awal tahun 2022 atau sejak dua tahun lalu;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2020 atau sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Tergugat masih berharap bisa rukun lagi dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitim tentang menjatuhkan talak *bain shugra* Tergugat

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2020 atau sejak 3 (tiga) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah berpisah tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga sudah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan tidak melakukan hubungan suami isteri lebih kurang selama 2 (dua) tahun, sehingga ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudharat yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.150.000,00- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.005.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.JS